

Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)	e ISSN: 2775 – 1929 p ISSN: 2775 - 1910	Vol. 4, No.1	Hal : 1-15	April 2023
---	--	--------------	------------	------------

## **PENGARUH PANDEMI COVID-19 TERHADAP PERNIKAHAN DINI PADA ANAK DI FASE ADOLESCENCE**

**Faiza Afraluna Wiranegara<sup>1</sup>, Lya Fayola Zen<sup>2</sup>, Rinaldo<sup>3</sup>, Nurliana Cipta Apsari<sup>4</sup>**

<sup>123</sup>Ilmu Kesejahteraan Sosial, Universitas Padjadjaran, Indonesia,

<sup>4</sup>Pusat Studi CSR, Kewirausahaan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat FISIP Unpad, Indonesia

*Email: [faiza20003@mail.unpad.ac.id](mailto:faiza20003@mail.unpad.ac.id)<sup>1</sup>, [lya20001@mail.unpad.ac.id](mailto:lya20001@mail.unpad.ac.id)<sup>2</sup>, [rinaldo20001@mail.unpad.ac.id](mailto:rinaldo20001@mail.unpad.ac.id)<sup>3</sup>, [nurliana.cipta.apsari@unpad.ac.id](mailto:nurliana.cipta.apsari@unpad.ac.id)<sup>4</sup>*

### **ABSTRAK**

Wabah COVID-19 yang menjadi pandemi saat awal tahun 2020 membuat seluruh masyarakat di Indonesia melakukan kegiatan dari rumah, termasuk remaja yang melakukan sekolah secara daring dari rumah. Pernikahan dini remaja di Indonesia meningkat selama pandemi COVID-19. Pernikahan di bawah umur 19 tahun adalah termasuk pernikahan dini. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi peningkatan pernikahan dini di Indonesia, dampak-dampaknya, serta penanganan apa saja yang sudah dilakukan untuk mengatasi dampak-dampak tersebut. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dari penelitian-penelitian yang sudah dilakukan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah ekonomi dan pendidikan yang rendah, pergaulan yang salah, hamil di luar nikah, adat istiadat, sekolah daring, dan tingginya paparan media sosial saat pandemi COVID-19. Pemerintah perlu lebih menegaskan kembali tentang undang-undang batas minimal umur pernikahan.

Kata-kata kunci: Pernikahan anak, remaja, pandemi COVID-19.

### **ABSTRACT**

*The COVID-19 outbreak which became a pandemic at the beginning of 2020 made all people in Indonesia carry out activities from home, including teenagers who do online school from home. Teenage marriages in Indonesia have increased during the COVID-19 pandemic. Marriage under the age of 19 is considered as early marriage. The purpose of this study is to find out what factors influence the increase of early marriage in Indonesia, its impacts, and what measures have been taken to overcome these impacts. This study uses a literature study method from previous studies to answer these questions. The results of this study indicate that the factors that influence it are low economy and education, promiscuity, marriage by accident, traditions, online schools, and high exposure to social media during the COVID-19 pandemic. The government needs to reaffirm the law on the minimum age limit for marriage.*

*Keywords: Child marriage, adolescence, COVID-19 pandemic.*

Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)	e ISSN: 2775 – 1929 p ISSN: 2775 - 1910	Vol. 4, No.1	Hal : 1-15	April 2023
---	--	--------------	------------	------------

## PENDAHULUAN

Seperti yang diketahui saat ini wabah COVID-19 terjadi hampir di seluruh dunia, termasuk Indonesia. World Health Organization (WHO) telah menyatakan bahwa penyebaran pada COVID-19 sebagai kondisi pandemi global (Watkins, 2020; Cucinotta & Vanelli, 2020; Sohrabi et al., 2020; Mahase, 2020; Wahyono). Kondisi pandemic ini menimbulkan adanya pembatasan mobilitas bagi masyarakat luas. Di Indonesia, pemerintah telah berupaya membuat beberapa kebijakan baik pemerintah daerah maupun pusat untuk menanggulangi penyebaran virus COVID-19. Salah satunya, pemerintah menerapkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 di sebagian wilayah. Hal menarik untuk menjadi kajian dan perhatian bersama saat pandemi COVID-19 adalah meningkatnya jumlah pernikahan dini.

Selain menimbulkan kekhawatiran terhadap kesehatan dan keselamatan bagi masyarakat luas. Ada masalah sosial lainnya yang timbul di kondisi pandemi COVID-19 saat ini dan menjadi perhatian bersama, yaitu meningkatnya jumlah kasus pernikahan dini. Fenomena pernikahan dini telah banyak terjadi di setiap daerah-daerah pedesaan maupun perkotaan di Indonesia. Pernikahan dini adalah suatu pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang usianya masih terbilang relatif muda atau tidak sesuai dengan umur yang telah ditetapkan dalam UU. Tertera dalam Undang-Undang yang telah dituangkan dalam Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019. Ketentuan batas usia ideal untuk menikah dinyatakan dalam dalam pasal 7, yang berisi menegaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria dan wanita sudah mencapai pada usia 19 tahun. Hal ini dipandang usia tersebut telah memiliki kematangan dalam jiwa dan raga untuk menjalankan pernikahan. Aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah ini bermaksud untuk terwujudnya perkawinan yang lebih baik dari segi rohani maupun

jasmani tanpa berakhir perceraian. Pernikahan di bawah 19 tahun merupakan pernikahan dini.

Istilah Adolescence atau remaja berasal dari kata latin (*ad*) yang berarti “to grow up” atau tumbuh menjadi dewasa. Istilah remaja memiliki arti yang lebih luas yang meliputi kematangan mental, kematangan emosional, kematangan sosial dan fisik (*Hadollescentcareurlock*, 1980). Seperti yang dinyatakan Piaget (Hurock, 1980: 206) secara psikologis, masa remaja adalah usia dimana individu berintegrasi ke dalam masyarakat dewasa. Usia dimana anak-anak tidak lagi merasa di bawah orang tua tetapi berada pada level yang sama, setidaknya selama masa tersebut, remaja memiliki banyak aspek emosional, kurang lebih terkait dengan pubertas, khususnya perubahan intelektual. Transformasi intelektual yang luar biasa yang terjadi merupakan ciri cara berpikir remaja ini memungkinkan dia untuk mencapai integrasi dalam hubungan sosial di masa dewasa.

Usia pada masa remaja menurut Mappiare (dalam Mohammad Ali, dkk, 2009: 9) adalah antara 12-21 tahun untuk wanita dan 13-22 tahun untuk pria, rentang usia remaja dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu usia 12/13 sampai 17/18 tahun yang merupakan remaja pertama, dan yang berusia 17/18 sampai 21/22 tahun merupakan remaja akhir. Sedangkan menurut hukum AS, individu dianggap dewasa ketika mencapai usia 18 tahun, bukan pada usia 21 tahun seperti sebelumnya (Hurock dalam Mohammad Ali, dkk, 2009: 9), pada usia ini anak-anak biasanya duduk di bangku sekolah menengah pertama. Saat kita memasuki usia remaja, terjadilah proses Pubertas. Pubertas adalah periode rentang perkembangan ketika anak-anak berubah dari makhluk aseksual menjadi makhluk seksual. Pada masa ini, anak yang sedang berkembang mengalami berbagai perubahan dalam tubuhnya, perubahan status termasuk perubahan penampilan, pakaian, berbagai pilihan, dan perubahan sikap terhadap lawan jenis.

Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)	e ISSN: 2775 – 1929 p ISSN: 2775 - 1910	Vol. 4, No.1	Hal : 1-15	April 2023
---	--	--------------	------------	------------

Bahaya psikologis yang dialami oleh remaja ketika pubertas menurut Hurlock (1980) adalah: 1) Kurangnya persiapan untuk menghadapi perubahan di masa pubertas, 2) Prestasi rendah, 3) Konsep diri yang kurang baik, 4) Penyimpangan dalam kematangan seksual. Ketika remaja memasuki masa puber terjadi perubahan Pada sikap dan perilaku. Diantaranya adalah pada masa ini remaja lebih ingin menyendiri, jika perubahan masa puber ini mulai terjadi, anak-anak biasanya menarik diri dari teman-teman, lingkungan dan berbagai kegiatan keluarga, seringkali anak pada masa pubertas ini bertengkar dengan teman-teman maupun anggota keluarga. Anak puber kerap melamun, seringkali merasa bahwa mereka tidak dimengerti dan diperlakukan dengan kurang baik, dan pada masa ini juga mereka mulai bereksperimen mengenai seks melalui masturbasi.

Pada tahap ini juga remaja mengalami emosi yang tinggi. Menurut Elida dan Erlamsyah (2002:63) Emosi merupakan reaksi psikologis yang ditampilkan dalam bentuk tingkah laku gembira, bahagia, sedih, berani, takut, marah, muak, haru, cinta, sayang, dan lain-lainnya. Kemurungan, ledakan amarah dan mudah menangis karena hal-hal kecil merupakan ciri-ciri awal masa puber. Pada masa ini anak merasa khawatir, gelisah dan cepat marah. Sedih, marah dan suasana hati yang negative sangat sering terjadi selama masa remaja. Namun, semakin matangnya keadaan fisik anak, mereka sudah mulai mampu mengendalikan emosinya.

Menurut Hutchison (2018), Masa remaja digambarkan sebagai masa transisi antara masa kanak-kanak dan dewasa. Dalam masa ini, remaja akan mengalami pubertas, yaitu periode pematangan sistem reproduksi yang mempengaruhi perkembangan otak, pematangan seksual, tingkat siklus hormon, dan pertumbuhan fisik. Selama pubertas, peningkatan kadar androgen pada pria merangsang perkembangan dan fungsi sistem reproduksi pria. Peningkatan kadar progesteron dan estrogen pada wanita merangsang

perkembangan dan fungsi sistem reproduksi wanita. Di fase ini perempuan akan mengalami menstruasi dan laki-laki akan mengalami produksi sperma. Di masa ini, remaja juga mengalami perkembangan kognitif. Penelitian saat ini menunjukkan bahwa dibandingkan orang dewasa, remaja belum memiliki tingkat kedewasaan, tanggung jawab, pengendalian impuls, dan pengaturan diri yang dewasa. Lalu, remaja kurang mandiri dan lebih rentan terhadap tekanan dari luar (seperti dari rekan-rekan mereka) daripada orang dewasa. Selain itu juga, dibandingkan dengan orang dewasa, remaja kurang mampu menimbang konsekuensi dari apa yang akan mereka lakukan.

Perkembangan psikologis pada masa remaja sangat beragam. Remaja memiliki reaksi psikologis, terkadang dramatis, terhadap biologis, dimensi sosial, dan budaya dalam kehidupan mereka. Masa remaja adalah masa meningkatnya kompleksitas emosional dan meningkatkan kapasitas untuk memahami dan mengekspresikan emosi yang lebih luas dan untuk mendapatkan wawasan tentang emosinya sendiri. Tiga bidang perkembangan psikologis remaja yang sangat penting adalah: reaksi psikologis terhadap perubahan biologis, perubahan kognisi, dan perkembangan identitas.

Menurut Sanders dalam Hutchison (2018), masa remaja adalah fase penting dalam perkembangan kognitif, dengan perkembangan yang terjadi di tiga bidang utama:

1. Peningkatan keterampilan penalaran: kemampuan untuk mempertimbangkan berbagai kemungkinan, untuk berpikir secara hipotesis, dan untuk terlibat dalam analisis logis
2. Berpikir abstrak: kemampuan membayangkan hal-hal yang tidak terlihat atau berpengalaman
3. Metakognisi: kemampuan untuk berpikir tentang berpikir

Remaja awal menghadapi konflik psikososial yaitu pengabaian. Permasalahan

Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)	e ISSN: 2775 – 1929 p ISSN: 2775 - 1910	Vol. 4, No.1	Hal : 1-15	April 2023
---	--	--------------	------------	------------

utama adalah diterima oleh suatu kelompok, dan ketakutan akan ditinggalkan atau ditolak. Dengan demikian, remaja biasanya sampel keanggotaan di berbagai klik, membangun hubungan dengan berbagai mentor, mengambil berbagai pilihan akademik, dan bergabung dengan berbagai macam kelompok dan organisasi-semua dalam upaya untuk lebih mendefinisikan diri mereka sendiri. Bagi sebagian remaja, partisipasi dalam kelompok sebaya tertentu mempengaruhi perilaku mereka secara negatif.

Dengan adanya perubahan hormonal pada masa remaja, remaja mulai tertarik pada kepuasan seksual dan persatuan emosional dengan pasangan. Ini biasanya dimulai dengan fantasi romantis pada masa remaja awal, fantasi yang sering dibagikan dalam kelompok pertemanan sesama jenis. Menurut Impett dan Tolman dalam Hutchison (2018), remaja melaporkan berbagai motivasi sosial untuk terlibat dalam hubungan seksual, termasuk mengembangkan tingkat baru keintiman, menyenangkan pasangan, mengesankan teman sebaya, dan mendapatkan pengalaman seksual. Menurut Pinzon dan Jones dalam Hutchison (2018), kehamilan remaja membawa peningkatan risiko bagi ibu, termasuk: perawatan prenatal yang tertunda; tingkat keguguran yang lebih tinggi, anemia, toksemia, dan persalinan lama; serta peningkatan kemungkinan menjadi korban kekerasan dalam hubungan intim. Kehamilan remaja juga membawa risiko untuk bayi, yaitu kematian perinatal, kelahiran prematur, berat badan lahir rendah, keterlambatan perkembangan dan kecacatan.

Menurut Thapar et al. dalam Hutchison (2018), depresi unipolar sering terjadi pada remaja di seluruh dunia. Probabilitas depresi meningkat dari 5% pada masa remaja awal hingga setinggi 20% pada 466 akhir masa remaja. Meskipun tidak ada perbedaan gender yang diketahui dalam depresi sebelum masa remaja, selama masa remaja, anak perempuan sekitar dua kali lebih mungkin mengalami gangguan depresi mayor dibandingkan anak laki-laki. Depresi remaja mungkin juga kurang

terdiagnosis, baik pada anak laki-laki maupun perempuan, karena sulit untuk dideteksi. Banyak orang tua dan profesional merasakan bahwa remaja adalah masa pasang surut, kemurungan, melodrama, kemarahan, pemberontakan, dan peningkatan kepekaan. Namun, ada beberapa tanda yang dapat dilihat dari depresi pada remaja: prestasi akademik yang buruk, membolos, penarikan sosial, perilaku antisosial, perubahan pola makan atau tidur, perubahan penampilan fisik, kebosanan atau aktivitas yang berlebihan, harga diri rendah, pergaulan bebas, penggunaan zat, kecenderungan untuk melarikan diri dari rumah, dan konflik keluarga yang berlebihan. Menurut Mayo Clinic dalam Hutchison (2018), gejala tambahan depresi yang tidak hanya terjadi pada masa remaja termasuk ketidakmampuan pervasif untuk mengalami kesenangan, keterbelakangan psikomotor yang parah, delusi, dan rasa putus asa. Menurut Thapar dalam Hutchison (2018), Remaja yang mengalami depresi sering hadir dengan suasana hati yang mudah tersinggung. Cheryl King dan Christopher Merchant dalam Hutchison (2018) menganalisis tentang faktor-faktor yang terkait dengan bunuh diri remaja, yaitu: isolasi sosial, rendahnya tingkat dukungan yang dirasakan, pelecehan dan penelantaran masa kanak-kanak, serta pelecehan teman sebaya.

Adanya wabah pandemi COVID-19, fenomena pernikahan dini ini semakin terus meningkat keberadaannya, dikarenakan adanya faktor-faktor tertentu yang membuat seseorang dapat melakukan pernikahan dini. Selain itu akan ada juga dampak-dampak yang muncul terhadap kondisi dimensi biologis, psikologis, sosial, waktu dan lingkungan fisik serta non fisik. Seperti pada anak perempuan yang memiliki peluang lebih besar untuk dapat mengalami kekerasan fisik oleh pasangannya baik dari segi seksual, psikologis, dan emosional. Lalu secara tidak langsung dalam konteks hubungan sosial akan mempengaruhi kedudukan perempuan dalam strata sosial. Maka dari itu perempuan pada fenomena ini akan sangat dirugikan sekali. Hal ini menjadi

Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)	e ISSN: 2775 – 1929 p ISSN: 2775 - 1910	Vol. 4, No.1	Hal : 1-15	April 2023
---	--	--------------	------------	------------

suatu peringatan untuk kita semua, agar kasus pernikahan dini dapat segera menurun dan diatasi.

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi peningkatan pernikahan dini di Indonesia saat pandemi COVID-19 serta dampak-dampak yang akan ditimbulkan dari pernikahan dini pada saat pandemi COVID-19. Penelitian ini mencari tahu dampak dari sisi psikologis, ekonomi, dan hubungan interpersonal para remaja yang menikah saat pandemi COVID-19. Selain dampak dari sisi remaja yang melakukan pernikahan dini, penelitian ini juga mencari tahu dampak dari acara pernikahan di saat pandemi COVID-19. Penelitian ini juga mencari tahu penanganan apa saja yang sudah dilakukan di beberapa daerah di Indonesia untuk mengatasi dampak-dampak tersebut agar dapat menjadi evaluasi kedepannya.

## METODE

### Desain Penelitian

Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah *Literature Review* atau studi kepustakaan. Studi kepustakaan (*literature review*) adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan, Nazir (1998 : 112).

Data yang digunakan dalam literature review adalah data sekunder yang diperoleh dari hasil mengkaji penelitian dari literatur yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu. Sumber data sekunder yang didapat berupa jurnal yang relevan dengan topik. Pencarian literatur tersebut dilakukan dengan menggunakan database melalui Google Scholar. Tujuan penelitian dengan menggunakan metode kajian pustaka ini adalah untuk menemukan berbagai teori, prinsip, atau gagasan yang dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian.

Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis ingin mendeskripsikan realitas tentang pengaruh pandemi COVID-19 terhadap pernikahan dini pada anak di fase *adolescence* dengan metode *literature review*.

### Kriteria Inklusi dan Eklusi

Untuk melengkapi penjelasan singkat dari kerangka penelitian di atas, peneliti akan menentukan kriteria inklusi dan eklusi untuk membatasi pencarian. Pembatasan pencarian dalam hal ini dimaksudkan untuk menghindari salah tafsir atau untuk memperluas topik yang akan dibahas untuk memenuhi kata-kata dari masalah.

#### 1. Tipe Studi

Desain penelitian yang diterapkan dalam penelusuran penelitian ilmiah ini adalah kualitatif deskriptif yaitu merupakan penelitian yang mengamati permasalahan secara sistematis dan akurat terhadap suatu fakta dan sifat objek tertentu.

#### 2. Tipe Intervensi

Intervensi yang paling utama diulas pada penelitian ilmiah ini adalah mengenai pernikahan dini di masa pandemi.

#### 3. Hasil Ukur

Hasil yang diukur dalam penelitian ilmiah ini adalah pengaruh pandemi terhadap angka pernikahan dini pada masa pandemi.

#### 4. Strategi Pencarian Literatur

Kajian literatur pada penelitian ini dilakukan melalui mesin pencari (search engine) *Google Scholar* dengan kurun waktu 10 tahun terakhir yaitu antara tahun 2011 –2021. Adapun sifat dari penelitian ini adalah analisis deskriptif, yaitu data yang telah diperoleh diuraikan secara teratur, kemudian diberikan pemahaman dan penjelasan agar dapat dipahami dengan baik oleh pembaca. Dalam artikel ini, *literature review* ditujukan untuk merangkum penelitian apa saja yang telah dipublikasikan berkaitan dengan isu pernikahan dini pada anak di fase *adolescence* yang dipengaruhi oleh keadaan pandemi COVID-19.

Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)	e ISSN: 2775 – 1929 p ISSN: 2775 - 1910	Vol. 4, No.1	Hal : 1-15	April 2023
---	--	--------------	------------	------------

Langkah pertama dalam proses penghimpunan literatur yang dilakukan dalam artikel ini adalah menyatukan penelitian yang telah dipublikasikan di jurnal-jurnal ilmiah yang berkaitan dengan pernikahan dini pada anak di fase adolescence yang dipengaruhi oleh keadaan pandemi COVID-19. Untuk pencarian artikel, menggunakan mesin telusur dengan Pencarian jurnal menggunakan keyword dan boolean operator (*AND*, *OR NOT* or *AND NOT*) yang digunakan untuk memperluas atau menspesifikkan pencarian, sehingga mempermudah dalam penentuan jurnal yang digunakan. Kata kunci yang digunakan dalam pencarian jurnal adalah “pernikahan dini” *OR* “pernikahan anak” *AND* “penyebab” *OR* “akibat” *AND* “dampak dari pernikahan dini” melalui jurnal yang terdapat pada website *Google Scholar*. Pencarian tersebut dipilih berdasarkan publikasi tertentu yaitu kurun waktu 10 tahun terakhir antara 2011-2021, bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, memiliki teks yang lengkap, dan memilih jurnal berdasarkan relevansi terhadap isu yang dibahas serta memenuhi penilaian kelayakan.

Kriteria jurnal atau artikel ilmiah yang direview adalah artikel jurnal penelitian berbahasa Indonesia dan Inggris dengan subjek anak pada fase *adolescence*, jenis jurnal atau artikel ilmiah ini adalah *literature review* dengan tema pernikahan dini di masa pandemi. Jurnal atau artikel ilmiah yang sesuai dengan kriteria inklusi kemudian dilakukan tinjauan. Kriteria jurnal atau artikel ilmiah yang terpilih untuk dilakukan tinjauan adalah jurnal yang mengangkat tema pernikahan dini di masa pandemi.

Kriteria inklusi yang dianggap layak untuk untuk melakukan sistematik review dalam penulisan naskah ini adalah sebagai berikut:

1. Jurnal berasal dari hasil penelitian.
2. Penelitian dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

3. Rentang waktu publikasi artikel 10 tahun terakhir yaitu antara 2011 - 2021.

4. Kriteria inklusi untuk responden adalah usia anak yang telah menikah.

Sementara itu, kriteria eksklusi yang diterapkan adalah sebagai berikut:

1. Judul penelitian yang tidak berfokus pada pernikahan dini
2. Artikel yang diterbitkan kurang dari 2011
5. Sintesis Data  
Literatur yang telah ditelaah ini kemudian di sintesis menggunakan metode deskriptif dengan mengumpulkan data yang diekstraksi serupa berdasarkan hasil yang diukur untuk mencapai tujuan. Jurnal atau artikel penelitian yang sesuai dengan kriteria inklusi dikumpulkan kemudian dibuat ringkasan jurnal meliputi nama penulis, tahun terbit, judul jurnal, identitas jurnal, tujuan penelitian/identifikasi masalah, metode penelitian dan ringkasan hasil.
6. Penelusuran Jurnal  
Berdasarkan hasil penelusuran di *Google Scholar* dengan kata kunci pernikahan dini; pengaruh pandemi terhadap pernikahan dini dan dampak yang diakibatkan dari pernikahan dini peneliti menemukan 2360 jurnal yang sesuai dengan kata kunci tersebut. Kemudian dilakukan skrining terhadap jurnal yang relevan sehingga didapatkan 27 jurnal full text yang siap untuk diulas.

Langkah selanjutnya adalah melakukan analisis dari setiap penelitian yang sesuai dengan konteks untuk kemudian dilakukan proses terakhir yaitu penulisan naskah artikel.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Alasan Meningkatnya Pernikahan Dini di Masa Pandemi COVID-19

Penelitian yang dilakukan menggunakan metode studi literatur ini membuah hasil. Dari beberapa artikel yang

Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)	e ISSN: 2775 – 1929 p ISSN: 2775 - 1910	Vol. 4, No.1	Hal : 1-15	April 2023
---	--	--------------	------------	------------

sudah diterbitkan, hasil yang didapatkan adalah alasan mengapa banyaknya pernikahan dini di masa pandemi COVID-19 serta dampak yang dapat ditimbulkan. Pada masa pandemi COVID-19, banyak remaja yang melakukan pernikahan dengan pasangannya. Di beberapa daerah di Indonesia, pernikahan dini pada remaja meningkat dua kali lipat dibandingkan sebelum pandemi. Beberapa remaja menikah dengan pasangannya yang masih remaja, tetapi ada juga remaja yang menikah dengan pasangannya yang sudah menginjak usia dewasa. Selama pandemi COVID-19, para remaja di Indonesia yang berada di bangku pendidikan terpaksa melaksanakan sekolah daring dari rumah karena siswa dilarang untuk pergi ke sekolah. Para remaja memiliki waktu senggang yang lebih banyak di rumah karena mereka tidak harus pergi ke sekolah. Para remaja kurang melakukan aktivitas fisik yang positif dan terarah. Banyak dari para remaja mengisi waktu senggangnya dengan menemui teman-teman di lingkungannya yang memungkinkan hubungan pertemanannya berlanjut ke pernikahan. Pernikahan remaja pada masa pandemi COVID-19 ini juga bisa didorong oleh restu orang tua yang menginginkan anaknya menikah karena alasan bisa meningkatkan keadaan ekonomi keluarga. Kondisi ekonomi yang menurun ketika pandemi COVID-19 memicu ketidakharmonisan pada keluarga, seperti pertengkaran pada orang tua secara verbal maupun fisik, sehingga membuat anak remaja mempunyai keinginan untuk menikah dengan alasan agar bisa tinggal dengan nyaman bersama pasangannya. Para remaja berpikir akan mendapatkan kenyamanan dengan pasangannya yang tidak bisa didapatkan ketika ia bersama keluarganya, seperti kenyamanan dalam berbagi cerita.

Pada masa pandemi COVID-19, para remaja memiliki waktu lebih untuk terpapar media sosial dibandingkan sebelumnya karena semua kegiatan sekolah dilakukan secara daring. Remaja yang terpapar media memiliki peluang 4,1 kali berperilaku seksual berisiko dibandingkan remaja yang tidak terpapar

media (Ginting et al., 2021). Hal tersebut terjadi karena konten dewasa di media sosial bisa diakses dengan bebas oleh semua kalangan. Hubungan pertemanan para remaja di masa pandemi juga bisa memicu kehamilan di luar nikah karena adanya peningkatan perilaku seksual sehingga membuat pasangan tersebut merasa harus menikah, yang merupakan suatu cara agar tidak terkena sanksi sosial yang berada di masyarakat. Media sosial juga bisa memperlihatkan konten orang lain yang melakukan pernikahan di usia muda sehingga mengakibatkan banyak remaja yang terpengaruhi ingin menikah di usia muda juga dengan tidak mempertimbangkan dampaknya. Media sosial juga memperlihatkan banyak konten remaja lain yang berpacaran dengan gaya berpacaran yang bebas, sehingga memicu para remaja ingin mengikuti apa yang ada di media sosial karena terlihat indah dan menyenangkan tanpa memikirkan dampak yang akan dihasilkan. Hal tersebut terjadi karena kurangnya edukasi dan pengawasan dari orang tua. Dengan banyaknya para remaja yang melakukan pernikahan disaat pandemi, lingkungan teman sebayanya akan terpengaruhi ingin menikah di usia muda juga karena remaja cenderung mengikuti apa yang teman sebayanya lakukan. Anak di usia remaja cenderung mudah terpersuasi oleh rayuan orang lain, termasuk menikah dan melakukan hubungan seksual dengan lawan jenisnya tanpa memikirkan dampak yang akan terjadi.

Beberapa adat istiadat di Indonesia juga mendukung pernikahan pada remaja karena alasan menghindari zina yang bertentangan dengan norma agama, sosial, dan budaya di Indonesia. Nilai agama melarang laki-laki dan perempuan berpacaran, tetapi banyak remaja yang berpacaran dan orang tuanya ingin anak-anaknya menghindari zina sehingga mereka dinikahkan di usia yang muda. Tidak sedikit juga budaya yang melekat di masyarakat menanamkan bahwa lebih baik menikah di usia muda daripada harus menanggung malu karena dipandang hina oleh orang lain disekitarnya.

Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)	e ISSN: 2775 – 1929 p ISSN: 2775 - 1910	Vol. 4, No.1	Hal : 1-15	April 2023
---	--	--------------	------------	------------

### **Dampak Pernikahan Dini pada Remaja saat Pandemi COVID-19.**

Pernikahan merupakan hal yang tidak mudah dilakukan oleh orang dewasa yang sudah cukup umur dan matang untuk menikah, apalagi untuk remaja. Pernikahan tidak serta merta hanya tentang kebahagiaan saja, tetapi banyak rintangannya juga. Pemahaman tentang dampak dan implikasi jangka panjang dari pernikahan harus diketahui oleh remaja yang mempunyai niatan untuk menikah. Akan tetapi, pendidikan yang rendah mengakibatkan kurangnya pemahaman tentang hal tersebut sehingga mengakibatkan para remaja ingin menikah dan keluarga dari para remaja mendukung anaknya untuk menikah. Banyak dampak yang akan terjadi ketika seorang remaja memutuskan untuk menikah di usia muda, salah satunya adalah para remaja akan kesulitan dalam melanjutkan pendidikannya dan cenderung akan berhenti sekolah. Hal tersebut banyak terjadi karena para remaja yang menikah lebih memilih untuk fokus mengurus keluarga barunya. Dengan hal tersebut, remaja yang menikah muda akan merasakan kesepian karena terbatas dalam bersosialisasi, terutama jika sudah mempunyai anak. Padahal, fase remaja adalah fase di mana mereka ingin melakukan eksplorasi terhadap hal-hal yang mereka sukai secara mandiri, seperti berkenalan dengan orang baru, mengetahui sifat-sifat dari orang lain, mencari tahu passion yang mereka akan tekuni, dan lain-lain.

Tidak berhenti sampai disitu saja, masalah ekonomi bisa muncul pada keluarga baru para remaja diakibatkan oleh sulitnya bersaing di dunia kerja yang memiliki banyak sumber daya manusia berkompentensi dan berpendidikan tinggi, terutama di masa pandemi COVID-19. Pasangan remaja bisa kalah dalam persaingan di dunia kerja karena rendahnya pendidikan yang mereka capai karena terhenti akibat fokus mengurus keluarga barunya. Kebutuhan rumah tangga membutuhkan biaya yang tidak sedikit, seperti biaya sandang, pangan, dan papan pasangan. Terlebih lagi jika pasangan baru ini memiliki

anak. Kebutuhan ekonomi mereka akan semakin tinggi, mulai dari biaya check-up kandungan ke fasilitas kesehatan, biaya persalinan anak, hingga biaya popok dan gizi anak. Tingginya kebutuhan sehari-hari membuat pasangan muda yang mengalami kesulitan ekonomi akan melakukan pinjaman uang ke keluarga lain dan memungkinkan untuk menimbulkan konflik antar keluarga.

Ketika menikah, tidak sedikit remaja yang langsung diberikan keturunan. Kehamilan seorang perempuan di bawah 19 tahun bisa membawa risiko buruk untuk janinnya dikarenakan oleh kondisi fisik remaja belum siap untuk mengandung. Hamil di usia remaja dapat terjadi pendarahan, hamil prematur, hamil anggur, keguguran, bahkan kematian bagi janin dan ibunya. Hal tersebut tentu sangat tidak diinginkan oleh pasangan manapun. Pernikahan dan memiliki anak bisa membuat remaja mengalami penuaan dini, yaitu keadaan seseorang terlihat lebih tua daripada umurnya yang diakibatkan oleh keharusan pasangan remaja melakukan perannya sebagai suami atau istri dan orang tua tanpa kesiapan lahir batin. Banyaknya tekanan yang didapatkan oleh seorang remaja dalam pernikahan akan membuatnya cemas dan stress.

Menurut Syalis dan Nurwati (2020) dalam artikel jurnal pekerjaan sosial, stress dapat terbagi menjadi tiga berdasarkan faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama adalah stress biologis, yaitu stress yang muncul karena keadaan biologis seseorang yang dipengaruhi oleh tingkah laku orang tersebut. Yang kedua adalah stress psikososial, yaitu stress yang muncul karena keadaan lingkungan. Stress psikososial adalah setiap keadaan atau peristiwa yang menyebabkan perubahan dalam kehidupan seseorang (anak, remaja, dewasa), sehingga orang tersebut terpaksa mengadakan adaptasi atau mengadakan penanggulangan terhadap stressor yang muncul. Lalu, yang terakhir adalah stress kepribadian, yaitu stres yang muncul akibat kepribadian orang tersebut. Pernikahan dini dapat menimbulkan stress

Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)	e ISSN: 2775 – 1929 p ISSN: 2775 - 1910	Vol. 4, No.1	Hal : 1-15	April 2023
---	--	--------------	------------	------------

psikososial karena banyaknya beban dan tanggung jawab yang tidak sedikit di saat persiapan untuk menghadapi pernikahan belum matang sehingga banyaknya kekecewaan yang ditanggung oleh remaja. Hal tersebut bisa memicu *stress reaction acute* (reaksi stres akut), yaitu gangguan sementara yang muncul pada seorang individu tanpa adanya gangguan mental lain yang jelas, terjadi akibat stres fisik dan atau mental yang sangat berat, mengalami proses kekecewaan yang berlarut-larut, dan adanya perasaan-perasaan tertekan yang berlebihan. Reaksi stress akut biasanya mereda dalam beberapa jam atau hari.

Pernikahan di usia remaja juga bisa mengundang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Hal tersebut dapat terjadi ketika pemahaman remaja akan membangun keluarga masih rendah. Pemahaman yang rendah tentang keluarga akan mempengaruhi ketidakstabilan remaja dalam mengambil keputusan. Contoh KDRT yang terjadi dalam pernikahan remaja adalah diskriminasi, subordinasi, dan eksploitasi. Pengalaman kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi pada pernikahan remaja ini sangat merugikan bagi kedua pasangan tersebut. Akan tetapi, faktanya di Indonesia perempuan remaja lah yang lebih dirugikan karena adanya budaya bahwa “laki-laki lebih kuat dari perempuan dan perempuan tidak boleh melawan” yang melekat di masyarakat. Pengalaman tidak enak yang dialami oleh para remaja yang menikah muda ini menimbulkan masalah baru bagi mereka. Masalah baru yang dapat ditimbulkan adalah adanya rasa penyesalan telah melakukan pernikahan di usia muda. Rasa penyesalan tersebut bisa mengarah kepada perceraian. Masalah tersebut bisa terjadi jika tidak diatasi dengan cepat. Perceraian akan memiliki banyak dampak. Salah satunya untuk tumbuh dan kembang anak dari pasangan tersebut.

Pernikahan di masa pandemi memiliki berbagai kendala. Virus COVID-19 tetap ada bahkan setelah banyak faktor terkena dampaknya, termasuk pernikahan. Ketika

pernikahan dilakukan, budaya di Indonesia adalah merayakannya dengan mengundang banyak kerabat dari pihak pengantin pria maupun wanita pada acara akad dan resepsi. Di saat pandemi COVID-19, mengadakan kerumunan dilarang oleh pemerintah untuk menghindari penyebaran virus secara masif sehingga menyebabkan kluster baru. Kondisi emosional pengantin akan terganggu karena adanya beberapa rasa kekhawatiran, yaitu khawatir jika dibubarkan oleh Satgas COVID-19 atau pemerintah setempat yang berwenang serta khawatir jika virus COVID-19 akan menyebar di antara tamu-tamu pernikahannya. Kekhawatiran tersebut akan menjadi nyata dan berdampak negatif ketika pengantin tetap tidak membatasi tamu yang datang dan tidak menerapkan protokol kesehatan.

### **Apakah Ada Dampak Positif yang Dirasakan oleh Remaja yang Menikah Muda?**

Dari dampak-dampak negatif yang dihasilkan dari menikah di usia remaja, ada beberapa dampak positif yang dirasakan oleh para remaja tersebut. Salah satu dampak positifnya adalah para remaja ini jadi lebih mandiri dalam kehidupannya. Sebelum menikah, beberapa remaja yang belum pernah melakukan pekerjaan rumah mereka menjadi tahu bagaimana caranya. Contohnya seperti menyapu, mengepel, merapikan rumah, mencuci baju, memasak, mengatur waktu, dan banyak hal lainnya. Para remaja yang menikah muda ini juga lebih mandiri dibandingkan teman-teman sebayanya karena mereka mengurus dan mendidik anak mereka sendiri, mulai dari memandikan, menyuapi, sampai memberikan edukasi kepada anak di usia mereka yang masih remaja. Mereka juga mulai mandiri secara finansial karena orangtuanya sudah tidak membiayai lagi. Mereka mencari dan mengatur uangnya sendiri dalam keluarga barunya.

### **Hal-Hal yang Sudah Dilakukan untuk Mengurangi Dampak Negatif dari Pernikahan Remaja**

Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)	e ISSN: 2775 – 1929 p ISSN: 2775 - 1910	Vol. 4, No.1	Hal : 1-15	April 2023
---	--	--------------	------------	------------

Di beberapa daerah di Indonesia, pencegahan dan penanggulangan dampak negatif dari pernikahan remaja sudah dilakukan. Pencegahan dan penanggulangan yang dilakukan oleh berbagai mahasiswa dari berbagai universitas dan juga pemerintah ada beberapa cara, yaitu:

- a. Membuat kebijakan minimal umur pernikahan pada laki-laki dan perempuan. Pemerintah membuat kebijakan pada bahwa anak dibawah umur 19 tahun tidak diperbolehkan. Terdapat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (disebut Undang-Undang Perkawinan), menegaskan perkawinan laki-laki dan perempuan hanya diizinkan apabila telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun. Jika pernikahan dilaksanakan dibawah umur 19 tahun, maka pernikahan tersebut merupakan pernikahan di bawah umur. Kebijakan ini membuat masyarakat menunda pernikahan setidaknya sampai batas umur yang sudah ditetapkan untuk menikah. Penundaan pernikahan ini bisa membuat masyarakat tetap melanjutkan studi pendidikannya dan bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik untuk menghidupi kehidupannya dan juga keluarganya.
- b. Membuat pelatihan pranikah. Pelatihan pranikah di beberapa daerah di Indonesia ini membuahkan hasil. Remaja yang awalnya tidak mengetahui menjadi paham tentang regulasi tentang pernikahan, dampak-dampak pernikahan, perlindungan hak anak, advokasi, dan isu-isu strategis anak. Pelatihan pranikah ini dinilai efektif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pemahaman akan

pernikahan, terutama pernikahan pada usia remaja.

- c. Menyebarkan kampanye media sosial tentang dampak negatif nikah muda dan pergaulan bebas. Kampanye media sosial ini menunjukkan infografis-infografis yang dibuat oleh beberapa pengabdian kepada masyarakat luas tentang ajakan untuk tidak menikah di bawah umur. Kampanye media sosial ini dilakukan dengan cara menyebarkan infografis yang dibuat semenarik mungkin menggunakan aplikasi yang menyediakan template poster, seperti aplikasi Canva. Kampanye ini cukup efektif dalam menyebarkan persuasi untuk tidak menikah muda dan tidak melakukan *free sex* yang menyebabkan hamil di luar pernikahan atau *married by accident*.
- d. Memberikan pemahaman dari sisi agama tentang pergaulan bebas. Di beberapa daerah, pimpinan agama seperti ustadz memberikan pemahaman dari sisi agama tentang pergaulan bebas kepada anak-anak yang sedang di fase remaja. Pemahaman tersebut diberikan dengan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan memberikan ceramah. Ceramah tersebut berisi tentang bahaya *free sex* serta dampak dosa yang akan ditanggung ketika mereka melakukan hal tersebut. Dalam ceramah ini, para remaja juga diperbolehkan untuk melakukan diskusi dengan penceramah untuk memperjelas pemahaman mereka. Diskusi ini efektif dalam menambah pemahaman para remaja. Penguatan nilai agama ini dilakukan agar remaja paham bahwa setiap hal yang dilakukannya akan membawa dampak untuk kehidupannya di masa depan nanti.
- e. Memberikan pemahaman untuk para orang tua agar lebih mengawasi pergaulan anaknya. Para orang tua

Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)	e ISSN: 2775 – 1929 p ISSN: 2775 - 1910	Vol. 4, No.1	Hal : 1-15	April 2023
---	--	--------------	------------	------------

dihimbau untuk menjaga anaknya dari pergaulan bebas dengan cara memberikan pemahaman tentang dampak-dampak pergaulan bebas dan pernikahan remaja. Pemahaman tentang hal-hal tersebut juga tidak hanya perlu diketahui oleh remaja saja, tetapi oleh orang tuanya juga karena merekalah yang membimbing para anak remaja dalam kehidupannya.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan apa yang didapat dari hasil penelitian ini melalui metode studi literatur tentang pengaruh pandemi COVID-19 terhadap pernikahan dini terdapat faktor-faktor pendorong dan dampak apa yang terjadi bagi yang mengalaminya, yaitu diantaranya sebagai berikut:

1. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya peningkatan pernikahan dini di masa pandemi COVID-19. Pertama, kondisi ekonomi yang menurun ketika wabah pandemi COVID-19 ada, yang memicu ketidakharmonisan pada keluarga sehingga mempengaruhi terjadinya pernikahan dini. Kedua, pendidikan yang rendah mengakibatkan kurangnya pemahaman tentang dampak dan implikasi jangka panjang dari pernikahan anak di bawah umur. Ketiga, pasangan muda yang mengalami faktor hamil diluar nikah merasa harus segera menikah, yang merupakan suatu cara agar tidak terkena sanksi sosial yang berada di masyarakat. Keempat, sekolah *online* di masa pandemi COVID-19 yang mengakibatkan remaja sering bermain dengan teman di lingkungannya dan memicu kedekatan sehingga orang tua menikahkannya. Kelima, Beberapa adat istiadat di Indonesia membolehkan melakukan pernikahan pada remaja. Karena alasannya menghindari zina yang bertentangan

dengan norma agama, sosial, dan budaya di Indonesia. Yang terakhir, remaja yang terpapar media sosial memiliki peluang 4,1 kali berperilaku seksual berisiko dibandingkan remaja yang tidak terpapar media.

2. Selain adanya faktor-faktor tersebut yang dapat terjadinya peningkatan pernikahan dini di masa pandemi COVID-19 itu. Terdapat juga dampak dari adanya pernikahan dini ini, yang dapat menimbulkan suatu permasalahan yang signifikan bagi individu tersebut, diantaranya yaitu. Dari segi psikologis, hal ini dampak yang akan ditimbulkan dapat berupa kecemasan dan stress. Yang dimana maksud stress ini dapat terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu biologis, psikososial, dan kepribadian. Selain itu juga tidak dapat melanjutkan sekolah karena biasanya di setiap sekolah sudah mempunyai aturan tersendiri, kebebasan bersosialisasi semakin terbatas dikarenakan sudah mempunyai anak, menimbulkan masalah ekonomi di keluarganya, perkawinan anak membawa dampak negatif bagi perempuan itu sendiri seperti sindrom penuaan dini, kehamilan dibawah 19 tahun berisiko buruk pada kehamilan seperti (pendarahan, keguguran, *Mola hidatidosa* atau hamil anggur, hamil prematur, dan bahkan sampai di tahap kematian) dan yang terakhir perceraian.

Terkait dengan adanya fenomena meningkatnya pernikahan dini di masa pandemi COVID-19, penulis memberikan saran yang perlu diperhatikan untuk dapat menekan angka kenaikan pernikahan tersebut. Diantaranya, sebagai berikut:

1. Menegaskan kembali dari adanya kebijakan-kebijakan apa saja yang telah dibuat oleh pemerintah tentang minimal pernikahan umur pada laki-

Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)	e ISSN: 2775 – 1929 p ISSN: 2775 - 1910	Vol. 4, No.1	Hal : 1-15	April 2023
---	--	--------------	------------	------------

- laki dan umur agar dapat ditegakkan oleh masyarakat luas. Lalu memperbaiki kebijakan-kebijakan yang masih kurang berpengaruh terhadap kasus tersebut
2. Memberikan sosialisasi secara persuasif dan membuat kegiatan-kegiatan pelatihan pranikah secara merata di seluruh wilayah Indonesia, yang bertujuan memberikan pemahaman terhadap remaja-remaja terkait regulasi pernikahan dan dampak-dampak apa saja yang akan terjadi jika melakukan pernikahan dini. Hal ini dinilai efektif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pemahaman akan pernikahan, terutama pernikahan pada usia remaja.
  3. Menyebarkan kampanye baik secara daring maupun luring kepada remaja tentang dampak negatif dari pernikahan muda dan pergaulan bebas, bisa berupa seminar, webinar, talkshow, dan lainnya yang bersifat

- memberikan pengetahuan kepada remaja.
4. Dampak negatif dari pernikahan muda dan pergaulan bebas, bisa berupa seminar, webinar, talkshow, dan lainnya yang bersifat memberikan pengetahuan kepada remaja.
  5. Memberikan pemahaman kepada remaja baik dari segi rohani maupun jasmani, melalui orang tua, guru, pembuka agama, dan orang-orang yang berpengaruh lainnya.
  6. Terakhir dampak negatif dari adanya pernikahan ketika pandemi COVID-19, yaitu kemungkinan penyebaran virus COVID-19 semakin besar ketika acara akad dan resepsi pernikahan.

Oleh karena itu, saran ini diharapkan dapat dilakukan agar pengaruh pandemi COVID-19 terhadap pernikahan dini dapat segera diatasi secara bersama baik dari pemerintah, mahasiswa, warga masyarakat, orang tua, dan orang-orang yang berkaitan dengan fenomena tersebut.

Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)	e ISSN: 2775 – 1929 p ISSN: 2775 - 1910	Vol. 4, No.1	Hal : 1-15	April 2023
---	--	--------------	------------	------------

## References

- Abidin, L. M., Yaqutunnafis, L., Muslim, B., Idrus, A. A., Ilhamdi, L., & Husain, P. (2021). REVITALISASI MORAL GENERASI MUDA DAN PENEKANAN ANGKA PERNIKAHAN DINI. *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan*, 4(4), 8-12.
- Ahyani, H., Bumaeri, A. D., Hapidin, A., & Kusnandar, H. (2021). FENOMENA PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR OLEH MASYARAKAT 5.0. *Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(2), 177-196.
- Alfaruqy, M. Z., Putri, F. K., & Soedibyoy, S. I. (2021). Dinamika Psikologis Menikah pada Masa Pandemi COVID-19. *Talenta Jurnal Psikologi*, 6(2), 61-65.
- Ali, M., & Asrori, M. (2019). *Psikologi Remaja : Perkembangan Peserta Didik*. Bumi Aksara.
- Anataysa, R. M., Izzah, F. S., Aini, R. N., & Purwanto, M. R. (2021). DAMPAK PANDEMI COVID 19 TERHADAP PENINGKATAN JUMLAH PERNIKAHAN (Studi Kasus di KUA Jekulo Kabupaten Kudus). *Jurnal Mahasiswa FIAI-UII, at-Thullab*, 3(1), 673-681.
- Andina, E. (2021). MENINGKATNYA ANGKA PERKAWINAN ANAK SAAT PANDEMI COVID-19. *Info Singkat Jurnal*, 13(4), 14-16.
- Ariwibowo, A., Supriyanto, A., Sutanti, I. T., & Hartini, S. (2021). ANALISIS KONSEPTUAL : PERAN LAYANAN BIMBINGAN PRANIKAH SEBAGAI BENTUK PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI. *Prosiding Seminar Nasional Bimbingan dan Konseling Universitas Ahmad Dahlan*, 1(7794), 54-59.
- Elizabeth, H. B. (1980). *Psikologi perkembangan*. Jakarta : Erlangga.
- Ginting, A. K., Alindawati, R., Prastiwi, I., & Faradilla, T. E. (2020). FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PERILAKU SEKS REMAJA PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI SMAN 3 CIKARANG UTARA KABUPATEN BEKASI TAHUN 2021. *Jurnal Kesehatan Bhakti Husada*, 6(2), 26-36.
- Handayani, Y. S., Faqihurrahman, M., Haq, M. I., Pahlevi, F. N., Akbar, D. A., & Azhar, Y. (2021). IMPACTS AND PROBLEMS OF EARLY MARRIAGE DURING THE COVID-19 PANDEMIC. *Syiah Kuala Law Journal, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala*, 5(2), 230-237.
- Hardianti, R., & Nurwati, N. (2020). FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERNIKAHAN DINI PADA PEREMPUAN. *Jurnal Pekerjaan Sosial*, 3(2), 114-120.
- Hutchison, E. D. (2018). *Dimensions of Human Behavior: The Changing Life Course*. (E. D. Hutchison, Ed.) SAGE Publications.
- Ishardhi, R. M. (2021). PENYULUHAN TENTANG DAMPAK PERKAWINAN DI BAWAH UMUR BERBASIS RADIO KOMUNITAS DI BANYUWANGI. *PROSIDING SEMINAR NASIONAL PENELITIAN DAN PENGABDIAN 2021, "Penelitian dan Pengabdian Inovatif pada Masa Pandemi Covid-19"*, 1(1), 1057-1063.
- Khaerani, S. N. (2019). FAKTOR EKONOMI DALAM PERNIKAHAN DINI PADA

Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)	e ISSN: 2775 – 1929 p ISSN: 2775 - 1910	Vol. 4, No.1	Hal : 1-15	April 2023
---	--	--------------	------------	------------

- MASYARAKAT SASAK LOMBOK. *Jurnal Qawwām*, 13(1), 3-9.
- Khoirudin. (2021). PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI MASA PANDEMI COVID 19. *JURNAL SIGNIFIKAN HUMANIORA*, 2(3), 15-22.
- Layli, N., & Prayogo, M. S. (2021). FENOMENA SOSIAL PERNIKAHAN DINI DI DESA PACE KECAMATAN SILO KABUPATEN JEMBER. *An-Nisa':Jurnal Kajian Perempuan & Keislaman*, 14(2), 171-184.
- M, C. E., Acihayati, J. P., & Anggraini, L. D. (2021). PENGALAMAN REMAJA PUTRI YANG MENIKAH DINI DI DKI JAKARTA. *Carolus Journal of Nursing*, 3(2), 141-158.
- Marcelina, S. T., Yudianti, I., Sondakh, J. J., Astutik, H., & Tarsikah. (2021). PEMBERDAYAAN REMAJA DALAM MENCEGAH PERNIKAHAN DINI DAN STUNTING. *Jurnal Dharma Bakti-LPPM IST AKPRIND*, 4(2), 128-250.
- Marwa, M. H., Muhammadi, F., & Syuhada, M. N. (2021). Mitigasi Perkawinan Anak di Tengah Pandemi Covid-19 Melalui Sekolah Pra Nikah bagi Ikatan Pelajar Muhammadiyah Klaten. *Jurnal Dedikasi Hukum: Jurnal Pengabdian Hukum Kepada Masyarakat*, 1(1), 123-134.
- Marwa, M. H., Muhammadi, F., & Syuhada, M. N. (2021). MITIGASI PERKAWINAN ANAK DI TENGAH PANDEMI COVID-19 MELALUI SEKOLAH PRA NIKAH BAGI IKATAN PELAJAR MUHAMMADIYAH KLATEN. *Jurnal Dedikasi Hukum*, 1(2), 123-134.
- Mubasyaroh. (2016). ANALISIS FAKTOR PENYEBAB PERNIKAHAN DINI DAN DAMPAKNYA BAGI PELAKUNYA. *Jurnal IAIN KUDUS*, 7(2), 387-409.
- Mujiburrahman, Nuraeni, Astuti, F. H., Muzanni, A., & Muhlisin, M. (2021). PENTINGNYA PENDIDIKAN BAGI REMAJA SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 39-41.
- Nikmah, J. (2021). PERNIKAHAN DINI AKIBAT HAMIL DI LUAR NIKAH PADA MASA PANDEMI : Studi Kasus Di Desa Ngunut. *SAKINA: Journal of Family Studies*, 5(3), 1-19.
- Prayitno, E. (2006). *Psikologi Perkembangan Remaja*. Padang: Angkasa.
- Rahiem, M. D. (2021). COVID-19 and the surge of child marriages: A phenomenon in Nusa Tenggara Barat, Indonesia. *International Society for Prevention of Child Abuse and Neglect*, 118(105168), 1-13.
- Saputra, B. N., Wicaksana, Y., Lestari, E. D., & Triningtyas, D. A. (2021). FENOMENA PERNIKAHAN DINI DI MASA PANDEMI COVID-19. *PROSIDING SEMINAR NASIONAL DIES NATALIS UTP KE-41 TAHUN*, 1(1), 117-121.
- Subekti, A., & Fauziyah, U. (2021). ZONA MERAH PERNIKAHAN DINI DI MUSIM PANDEMI (Sebuah Studi Kasus di Malang Raya). *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, 3(3), 281-300.
- Susilowati, E., & Atik, N. S. (2021). ANALISIS HUBUNGAN APGAR KELUARGA DENGAN SIKAP SISWA TENTANG PERNIKAHAN

Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)	e ISSN: 2775 – 1929 p ISSN: 2775 - 1910	Vol. 4, No.1	Hal : 1-15	April 2023
---	--	--------------	------------	------------

USIA ANAK DI SMK  
TARUNATAMA KAB. SEMARANG  
DI MASA PANDEMI COVID-19.

*Jurnal Ilmiah Kesehatan Ar-Rum  
Salatiga*, 6(1), 20-26.

Syalis, E. R., & Nurwati, N. (2020). ANALISIS  
DAMPAK PERNIKAHAN DINI  
TERHADAP PSIKOLOGIS REMAJA.

*Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial  
Universitas Padjadjaran*, 3(1), 29-38.

Wiranto, & Amalia, N. (2021). Studi Fenomena  
Married By Accident Terhadap  
Pencegahan Resiko Pernikahan Dini  
Pada Remaja Samarinda. *Borneo  
Student Research*, 2(2), 1229-1233.

Yanti, Hamidah, & Wiwita. (2018). ANALISIS  
FAKTOR PENYEBAB DAN  
DAMPAK PERNIKAHAN DINI DI  
KECAMATAN KANDIS

KABUPATEN SIAK. *Jurnal Ibu dan  
Anak*, 6(2), 98-102.